



PUTUSAN

Nomor : 94/ PDT/ 2011/ PT.BTN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

BUDI KRISMUNANDO, (Direktur PT. TRI DINAMIKA MAKMUR), beralamat di Jalan Agarindo No.2 Km.6, Kampung Cilongok RT. 05/03 Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Drs. MANGARAMOT L. TOBING, SH. Advokat, berkantor di Jalan Bangka V No. 28 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PELAWAN / TERGUGAT** ; -----

L a w a n

YOHANES, selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. PUNINAR JAYA, beralamat di Jalan Asia Baru FF/135 RT 010/004 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr.B. HARTONO, SH., SE. Ak., MH., dkk., Advokat dan Asisten Advokat, berkantor di Jalan Aries Asri 6 Komp. Taman Aries E6/4, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN / PENGGUGAT** ; -----

dan :

1. **HERMAN SUSILO**, (Accounting Manager PT. TRI DINAMIKA MAKMUR) ; -----
2. **HG. RUMOKOY**, (Mitra Pimpinan PT. TRI DINAMIKA MAKMUR Bidang Keamanan), selanjutnya disebut sebagai **PARA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING semula **PARA PELAWAN /**

TURUT TERGUGAT I dan **TURUT TERGUGAT II ; ---**

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Nopember 2011 Nomor : 94/PEN/PDT/2011/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ---
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera didalam Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Pelawan (dahulu Tergugat) ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Perlawanan (Verzet) dari Pelawan untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik ; -----
3. menguatkan Putusan Verstek dalam perkara Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.TNG. untuk sebagian dengan mengeluarkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dari kewajiban untuk membayar hutang dana talangan Pelawan kepada Terlawan ; -----
4. Menghukum Pelawan membayar ongkos perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Kuasa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 04/Pdt.Plw/ 2010/ PN.TNG. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula Terlawan / Penggugat pada tanggal 9 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Oktober 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Terlawan/Penggugat dengan saksama pada tanggal 18 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terlawan / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Desember 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan / Tergugat dengan saksama pada tanggal 13 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai surat pemberitahuan tertanggal 7 September 2011 dan 28 September 2011; ----- --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat didalam Memori Bandingnya sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.TNG. tersebut, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/ Pelawan/ Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.TNG. tanggal 2 Mei 2011 (jo Nomor 04 / Pdt.G/ 2010/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TNG. tanggal 18 Mei 2010) ; -----

3. Menyatakan bahwa hutang a quo adalah hutang perusahaan PT. Tri Dinamika Makmur (PT.TDM/dalam pailit) sebagai badan hukum, bukan hutang pribadi Budi Krismunando ; -----
4. Menerbitkan putusan yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur, syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ; -----
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;-----

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding semua Terlawan/Penggugat didalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 04/Pdt.Plw/ 2010/ PN.TNG. tertanggal 2 Mei 2011 (Jo No. 04/Pdt.G/ 2010/ PN.TNG. tertanggal 18 Mei 2010) ;-----
3. Menyatakan bahwa jumlah hutang / dana talangan Pemanding dahulu Tergugat adalah sebesar Rp. 1.400.000,- dan beban bunga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) harus dibayar sekaligus ;

4. Menghukum Pemanding / dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat memiliki kebijakan dan/ atau pendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, bukti – bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, dan setelah meneliti dengan saksama pula keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan/Penggugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perlawanan terhadap putusan verstek, bukan alasan ketidak benaran tidak hadirnya Pelawan/Tergugat pada hari persidangan pertama yang harus dibuktikan untuk mengetahui alasan Pelawan / Tergugat tidak hadir tersebut benar atau tidak, karena pemeriksaan dan putusan terhadap perkara perlawanan atas putusan verstek adalah seperti halnya perkara biasa, hal ini berarti bahwa Pelawan yang semula kedudukannya sebagai Tergugat, dalam hal pembuktian harus tetap diperlakukan selaku Tergugat, artinya yang harus mulai membuktikan lebih dahulu adalah Terlawan semula Penggugat. (lihat Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Ny. Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar Oeripkartawinata, SH., Cetakan VI, Mandar Maju, 1989, halaman 26, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964) ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ternyata Pelawan yang adalah Tergugat diberi kesempatan lebih dahulu untuk mengajukan bukti – buktinya pada sidang tanggal 1 Februari 2011, dan Terlawan yang adalah Penggugat baru mengajukan bukti – buktinya kemudian yaitu pada sidang tanggal 8 Maret 2011 dan tanggal 29 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah tidak melaksanakan tertib beracara sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Perdata ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata bahwa didalam putusannya tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri semata – mata hanya mempertimbangkan tentang alasan tidak hadirnya Pembanding semula Pelawan/Tergugat dipersidangan yang oleh Majelis Hakim dikatakan Pembanding semula Pelawan/Tergugat dengan sengaja tidak mau hadir dipersidangan sehingga dapat dikatakan sebagai Pelawan yang beritikad tidak baik, dan mengenai jumlah hutang Pembanding semula Pelawan/ Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terbanding semula Terlawan/Penggugat sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan/Tergugat dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memeriksa bukti – bukti yang telah diajukan oleh Pemanding semula Pelawan/Tergugat dipersidangan berupa surat bukti P.1 s/d P.10 untuk dapat mengetahui apakah dengan bukti – bukti tersebut Pemanding semula Pelawan/Tergugat dapat membuktikan kebenaran perlawanannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama surat bukti P.2 berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2010 Nomor : 11/Pailit/2010/PN.Niaga,Jkt.Pst., ternyata bahwa Pemanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan permohonan agar Pemanding semula Pelawan/Tergugat PT. TRI DINAMIKA MAKMUR dinyatakan pailit dan dalam pemeriksaan permohonan pailit tersebut Terbanding semula Terlawan/Penggugat sebagai salah satu Kreditur hadir dipersidangan dan memberikan tanggapannya atas permohonan pailit Pemanding semula Pelawan/Tergugat tersebut, tanggapan mana sebagaimana tercantum didalam surat bukti P.2 halaman 9 s/d halaman 10, dan telah pula mengajukan bukti – bukti berupa surat – surat dan saksi – saksi sebagaimana tercantum didalam surat bukti P.2 halaman 13 s/d halaman 22 ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat bukti P.2 tersebut juga ternyata bahwa tanggapan dari salah seorang Kreditur yaitu Terbanding semula Terlawan/Penggugat agar permohonan pailit ditolak permohonannya karena Terbanding semula Terlawan/Penggugat telah lebih dahulu mengajukan gugatan perdata dalam perkara a quo tertanggal 6 Januari 2010 register perkara perdata No. 04/Pdt.G/2010/PN.TNG. terhadap Pemohon pailit (Pemanding semula Pelawan/Tergugat), juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tercantum didalam surat bukti P.2 halaman 32 s/d halaman 33 dimana permohonan dari Terbanding semula Terlawan/Penggugat tersebut ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai surat bukti P.4 yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juni 2010 Nomor : 440 K/PDT.SUS/2010, ternyata permohonan kasasi dari PT. Puninar Jaya (Terbanding semula Terlawan/Penggugat) terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2010 Nomor : 11/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 dan P.4 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Pembanding semula Pelawan/Tergugat (PT. Tri Dinamika Makmur) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka segala harta kekayaan Pembanding semula Pelawan/Tergugat (PT. Tri Dinamika Makmur) harus diselesaikan/dibereskan sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan pasal 29 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka gugatan Terbanding semula Terlawan/Penggugat terhadap Pembanding semula Pelawan/Tergugat tertanggal 6 Januari 2010 gugur demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran perlawanannya, oleh karena itu perlawanan Pembanding semula Pelawan/Tergugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pembanding semula Pelawan/Tergugat harus dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.TNG. yang menguatkan Putusan Verstek tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 04/Pdt.G/ 2010/PN.TNG. harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Terlawan/Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Reglement Indonesia Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaharui (H.I.R), Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan / Tergugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 04/Pdt.Plw/2010/PN.TNG. yang menguatkan Putusan Verstek tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.TNG. ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pembanding semula Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yang baik dan benar ; -----
2. Mengabulkan perlawanan Pembanding semula Pelawan / Tergugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Terlawan/Penggugat tertanggal 6 Januari 2010 gugur demi hukum ; -----
4. Menghukum Terbanding semula Terlawan/Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2012**, oleh kami **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.MH.** dan **Hj. ELNAWISAH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 November 2011 Nomor : 94/PEN/PDT/2011/PT.BTN., putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; ---

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SARIFUDIN, SH.MH.

Drs. J. SABAN, SH.

Hj. ELNAWISAH, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI ,

IDHAM CHOLIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Administrasi	Rp. 139.000,- +
- Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)